



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Tanggal 16 Oktober 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1429 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 340/40/IX/2008, tertanggal 1 September 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan sesekali tinggal di rumah orang tua tergugat dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - [REDACTED], umur 8 tahun;
 - [REDACTED] umur 7 tahun ;
 - [REDACTED], umur 2 tahun 6 bulan
3. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak anak pertama penggugat dan tergugat lahir, keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan :
 - Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anaknya;
 - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan seizin Pengadilan Agama;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 29 April 2016, disebabkan penggugat menyuruh tergugat untuk mencari pekerjaan namun tergugat marah serta menampar penggugat dan mengatakan *'tidak mungkin saya banting tulang untuk mencari nafkah buat kamu, nanti saya sakit'* kemudian keesokan paginya tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan penggugat;



5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih dua tahun enam bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED];
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Atau Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tanggal 25 Oktober 2018 dan 7 November 2018 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 3 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp., Tanggal 16 Oktober 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan memperbaiki identitas penggugat yaitu nama penggugat [REDAKTED] menjadi [REDAKTED].

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 340/40/IX/2008, tertanggal 1 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDAKTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDAKTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat,
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.

Halaman 4 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016.
 - Bahwa tergugat meninggalkan penggugat dari kediaman bersama yaitu rumah saksi lalu kembali ke rumah orang tua tergugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tante penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak menafkahi penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.

Halaman 5 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat dari rumah orang tua penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat tergugat menemui penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat

Halaman 6 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak kelahiran anak pertama penggugat dan tergugat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama, tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anaknya dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa

Halaman 7 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



sepengetahuan penggugat sehingga pada tanggal 29 April 2016 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal selama lebih dari tahun tahun secara berturut-turut dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai secara yuridis penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, berujung pisah tempat tinggal selama dua tahun secara berturut-turut sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus

Halaman 8 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P yang menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut merupakan ayah kandung dan tante penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya

Halaman 9 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat, hanya saksi kedua yang pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat, sehingga tidak terbukti perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat karena hanya diketahui oleh satu orang saksi (*unus testis nullus testis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat sejak tahun 2016 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah orang tua penggugat dan sejak saat itu kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat kembali kepada penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil, pengetahuan kedua saksi berdasarkan

Halaman 10 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Agustus 2008.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal selama dua tahun secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat akan tetapi kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu pula komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terpenuhi antara satu sama lain, hal tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, karena perselisihan dan pertengkaran tidak

Halaman 11 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama dua tahun secara berturut-turut tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta-fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Halaman 12 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 13 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Jeneponto berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Halaman 14 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED]
[REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp370.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Halaman 15 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.



J u m l a h : Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Halaman 16 dari 16 hln. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)